



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1967

TENTANG

VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. Bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata (resmi maupun kelaskaran) dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Bahwa Persatuan Nasional berdasarkan Pancasila mutlak harus digalang, dan dibina di segala segi kehidupan sebagai jaminan, untuk mencapai cita-cita Revolusi Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu suatu tata-susunan masyarakat adil dan makmur, dan oleh karenanya para Veteran Pejuang dan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai unsur perjuangan perlu dihimpun dalam satu organisasi massa yang merupakan Golongan Karya Veteran;
 3. Bahwa untuk maksud tersebut di dalam angka 1 dan 2 di atas, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Veteran No. 15 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 76) perlu disempurnakan sesuai dengan haluan dan perkembangan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan Revolusi Bangsa Indonesia dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur tanpa penghisapan manusia oleh manusia, yaitu Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Mengingat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : a. Pasal 5 ayat 1, Pasal 15, Pasal 20 ayat 1, Pasal 27, 28, 29 dan 30
Undang-undang Dasar 1945;

b. Ketetapan-ketetapan Sidang Umum M.P.R.S. ke IV tahun 1966;

c. Ketetapan-ketetapan Sidang Istimewa M.P.R.S. tahun 1967;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

- I. Mencabut Undang-undang No. 15 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 76);
- II. Menetapkan : Undang-undang tentang Veteran Republik Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Veteran Republik Indonesia adalah :

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu.
- (2) Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat.

(3) Warga...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.
- (4) Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang.
- (5) Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain.

Pasal 2

- (1) Semua Veteran yang telah disahkan memperoleh gelar kehormatan "Veteran Republik Indonesia".
- (2) Setiap Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat (1) diatas dapat disebut Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (3) Setiap Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4 dan 5, dapat disebut Veteran. Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi seorang Veteran apabila ia :

- a. Membantu musuh negara/Revolusi.
- b. Tidak setia dan mengkhianati kepada Dasar Negara Pancasila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Kehilangan haknya untuk menjadi anggota angkatan bersenjata menurut putusan Pengadilan.
- d. Mendapatkan pidana penjara lebih dari satu tahun lamanya atas Keputusan Pengadilan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Tiap-tiap peristiwa yang menjadi sumber keveteranan menurut pasal 1 mempunyai tanda-tanda kehormatan masing-masing yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Kepada setiap Veteran diberikan tanda-tanda kehormatan peristiwa menurut ayat 1 berdasarkan sumber keveteranannya masing-masing yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Setiap Veteran Republik Indonesia yang berjasa dalam suatu peristiwa yang luar biasa dapat diusulkan untuk memperoleh bintang kehormatan dan/atau bintang jasa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang berwatak revolusioner dan berjiwa Pancasila serta pernah berjuang dalam kesatuan-kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu berkewajiban tetap melanjutkan perjuangan mengamankan dan mengamalkan Pancasila serta melawan segala isme dalam bentuk manifestasi apapun yang bertentangan dengan Pancasila, menuju pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.
- (2) Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang pernah berjuang dalam kesatuan-kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah dan oleh karena itu berkewajiban berusaha untuk menjadikan dirinya unsur Masyarakat yang aktif dalam melaksanakan pertahanan rakyat dan Program Pembangunan Nasional.

BAB III

HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepada setiap Warga Negara yang memenuhi ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) diberikan sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4.
- (2) Kepada...